



UNIVERSITAS
PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR PENDIDIKAN STANDAR MASUKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025





UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868

www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-1-1.7-0114-21-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Guritno, SE., MH	Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana		05-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
STANDAR SARANA PRASARANA.....	3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana	5
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana	6
7. Indikator Capaian Standar Sarana Dan Prasarana	6
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi.....	9

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Sarana Dan Prasarana ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Sarana Dan Prasarana ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Sarana Dan Prasarana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 05 Maret 2025



Rektor Universitas Pancasila

STANDAR SARANA PRASARANA

1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- 
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
 - e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang unggul dan terkemuka berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila” dengan tujuan mengakomodasi kebutuhan pendidikan serta memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan rencana pengembangan pendidikan, mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahliannya, mengakomodasi pelaksanaan tugas tenaga kependidikan, maka diperlukan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi serta dapat mencapai standar kompetensi lulusan.

Universitas Pancasila perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana yang mencakup perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab


- a. Rektor
- b. Satuan Pengawas Internal
- c. Wakil Rektor Sumber Daya
- d. Dekan
- e. Lembaga Penjaminan Mutu
- f. Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- g. Wakil Dekan II
- h. Kepala Bagian Aset Universitas
- i. Kepala Bagian Umum Fakultas
- j. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya)
- f. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- g. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- h. **Transparansi** adalah menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dalam sebuah kegiatan / penyelenggaraan pendidikan.
- i. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

5. Pernyataan Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Rektor memastikan UPPS memiliki sarana dan prasarana serta ketersediaan akses yang dapat mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan dievaluasi setiap tahun.


- 
- 
- b. Rektor memastikan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta menjamin privasi dan keamanan data serta diperbaharui sesuai perkembangan IPTEK.
 - c. Rektor memastikan tersedianya sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dan diperbaharui setiap tahun.
 - d. Rektor memastikan UPPS yang menyelenggarakan pendidikan vokasi memiliki kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA) dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan serta dievaluasi setiap tahun.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Perumusan kebijakan serta pedoman penyediaan sarana dan prasarana (perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan/atau pemanfaatan, pelaporan sarana prasarana).
- b. Peningkatan mutu sistem informasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel serta dapat menjamin keamanan data.
- c. Peningkatan mutu sumber pembelajaran yang relevan dengan kurikulum baik dalam bentuk *hard file* maupun *soft file*.
- d. Peningkatan jumlah kerjasama dengan DUDIKA dalam penyediaan fasilitas pembelajaran.

7. Indikator Capaian Standar Sarana Dan Prasarana

- a. Tersedianya dokumen kebijakan penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Tersedianya dokumen pedoman sarana dan prasarana.
- c. Tersedianya ruang kelas dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Status kepemilikan milik sendiri;
 - Luas minimal 60 m² untuk 40 mahasiswa;
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux),
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
 - Media penunjang proses pembelajaran (papan tulis, proyektor, audio, video, dsb).
 - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.

- 
- 
- d. Tersedianya ruang dosen dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Luas minimal 4 m² per dosen;
 - Tersedia meja, kursi, dan rak buku;
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (45 – 55 dB);
 - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.
- e. Tersedianya ruang perpustakaan yang mendukung proses pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan Rata-Rata minimal 0.5 m² per mahasiswa;
 - Dilengkapi dengan perabot kerja;
 - Dilengkapi dengan perabot penyimpanan;
 - Dilengkapi dengan peralatan multimedia;
 - Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%);
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux);
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB);
- f. Tersedianya ruang laboratorium yang menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi dengan jumlah yang cukup dan memiliki jaringan internet.
- g. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m² per orang.
- Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
 - Dilengkapi perabot penyimpanan.
 - Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18°C – 28°C, dan kelembaban 40% - 60%).
 - Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux).
 - Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (45 – 55 dB);
 - Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik.
- h. Tersedianya ruang penunjang kegiatan akademik yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan internal (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan)

diantaranya :

- Tempat ibadah;
 - Ruang kesehatan;
 - Ruang organisasi kemahasiswaan tiap program studi;
 - Kamar kecil di setiap program studi;
 - Gudang di setiap program studi;
 - Tempat parkir;
 - Rumah sakit/puskesmas/balai kesehatan/klinik kesehatan;
 - *Green house*/lahan untuk percobaan, dan sejenisnya dengan jumlah dan luas yang sesuai dengan jumlah penggunaannya;
- i. Tersedianya sistem informasi yang dapat menjamin keamanan data dan menunjang kegiatan tridarma perguruan tinggi (sistem informasi akademik, sistem informasi kemahasiswaan, sistem informasi non akademik, dsb).

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Pendidikan
- b. Dokumen Standar Penelitian
- c. Dokumen Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- d. Dokumen Pengelolaan Organisasi
- e. Dokumen Sistem Informasi Aset
- f. Dokumen Sistem Pengelolaan Aset

9. Referensi

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

- 
- 
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
 - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
 - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
 - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
 - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
 - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id